



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

**SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

JL. Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru Telp. 7256847 Fax. 725687
Web : <http://disdik.jakarta.go.id>, E-mail : Sudinpendidikanwilayah2@gmail.com
J A K A R T A

Kode Pos 12170

Nomor : 5072 / -1.851.3
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi
Pengajuan NPSN

11 November 2020

Kepada

Yth. Direktur Pembinaan Paud
Ditjen Paud dan Dikmas
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
di
Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Suku Dinas Pendidikan
Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan, menerangkan bahwa :

- a. Nama Lembaga : TPA Negeri Tunas Jaya XXII
- b. Alamat : Jl Pasar Rumput, RT01/03
Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi
- c. Telepon : 08121327985
- d. Jenis Pendidikan : Non Formal
- e. Penanggung Jawab : Dra.Aisyah,M.Si

Adalah benar bahwa lembaga tersebut tercatat pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 479 tahun 2020 dan hasil tim verifikasi lapangan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, maka lembaga tersebut layak mendapatkan NPSN sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipertimbangkan lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II
Kota Administrasi Jakarta Selatan,

H. Muh. Roji
NIP. 196712082000031002

Tembusan:

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 479 TAHUN 2020

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI
DI ENAM PASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Taman Penitipan Anak Negeri di Enam Pasar Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75013);

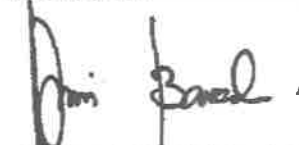
5. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Untuk Menyediakan Taman Penitipan Anak dan Pojok Baca di Area Pasar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71030);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI DI ENAM PASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA.
- KESATU :** Mendirikan dan menamakan Taman Penitipan Anak Negeri di Enam Pasar Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Biaya Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Suku Dinas Pendidikan.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur Utama Perumda Pasar Jaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

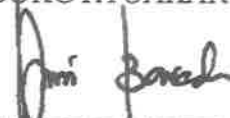
NOMOR 479 TAHUN 2020

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN PENITIPAN
ANAK NEGERI DI ENAM PASAR PERUSAHAAN
UMUM DAERAH PASAR JAYA

DAFTAR NAMA DAN LOKASI TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI
DI ENAM PASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

Wilayah	Nama Taman Penitipan Anak Negeri	Lokasi
Jakarta Utara	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XVII	1. Pasar Sunter Podomoro Area Utara
	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XVIII	2. Pasar Pluit Area Utara
Jakarta Barat	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XIX	3. Pasar Kedoya Jakarta Barat
Jakarta Timur	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XX	4. Pasar Klender SS
	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XXI	5. Pasar Ciracas
Jakarta Selatan	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XXII	6. Pasar Rumput Area Selatan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN